

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan Kota Palembang yang tertib, aman dan tentram yang merupakan dambaan warga masyarakat, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang ketentraman dan ketertiban, perlu menetapkan ketentuan ketentraman dan ketertiban dalam Kota Palembang;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690).
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tunasusila dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
10. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
11. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
12. Jalan adalah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk Daerah Milik Jalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Sampah adalah setiap bentuk barang padat karena dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang pada tempat yang disediakan.
14. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Rumah Sakit, Taman-taman Kota dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perbelanjaan dan Niaga, Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Peribadatan, Rekreasi dan Kebudayaan, Olahraga dan Pemakaman Umum.
16. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor Swasta.
17. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman.
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

## **BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah menunjuk Dinas Polisi Pamong Praja.

## Bagian Pertama

### Ketentraman

#### Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor.
- c. Pemantauan dan monitoring.

#### Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika dan atau ;
- b. keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

## Bagian Kedua

### Ketertiban

#### Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Jalan dan angkutan jalan raya.
2. Jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Sungai, saluran dan kolam.
4. Lingkungan.
5. Usaha.
6. Bangunan.
7. Pemilik dan penghuni bangunan.
8. Sosial.
9. Kesehatan.

#### Paragraf 1

### Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya

#### Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakaian jasa angkutan umum dijalan wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

- (4) Setiap angkutan umum bis kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului.
- (5) Setiap angkutan umum bis kota dan sejenisnya wajib berhenti pada halte yang sudah ditentukan.

#### **Pasal 9**

Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang dilarang :

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit, sungai dan kolam retensi;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

#### **Pasal 10**

Demi ketertiban dan keamanan lalu lintas, Kepala Daerah berwenang menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan awak bis kota maupun alat angkutan umum lainnya.

#### **Pasal 11**

Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan dalam Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

#### **Pasal 13**

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, diatas atau dibawah jembatan dan jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan dinas.

#### **Paragraf 2**

#### **Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum**

#### **Pasal 14**

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

### **Paragraf 3**

#### **Tertib Sungai, Saluran dan Kolam**

##### **Pasal 15**

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, dipinggir kali dan saluran.

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda di sungai, saluran, kolam retensi, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Kepala Daerah.

##### **Pasal 17**

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.

##### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil dari sungai lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan dipinggir sungai.

### **Paragraf 4**

#### **Tertib Lingkungan**

##### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan dilarang bermain-main di jalan, diatas atau dibawah jembatan, dipinggir rel kereta api, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

Setiap orang dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin Kepala Daerah karena pekerjaannya.

#### **Paragraf 5 Tertib Usaha Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis Kepala Daerah.

#### **Paragraf 6**

#### **Tertib Bangunan**

#### **Pasal 25**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain didalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran/sungai, kecuali setelah mendapat izin Kepala Daerah;
- c. mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 7**  
**Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan**  
**Pasal 26**

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
  - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Kepala Daerah;
  - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
  - c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
  - d. memberi penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batangnya 10 cm tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah, kecuali dalam keadaan darurat;

**Paragraf 8**

**Tertib Sosial**

**Pasal 27**

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

**Pasal 29**

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila
- (3) Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat-tempat yang digunakan berbuat asusila.

- (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, adalah :
- a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya;
  - b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
  - c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas;

#### **Paragraf 9**

#### **Tertib Kesehatan**

#### **Pasal 31**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

### **BAB V**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 8 huruf a, d, e, f, g, i, k, l dan m, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota serta ketentuan Pasal I huruf B Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2002

